



PUTUSAN

Nomor 58/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rahmadi Zulkipli alias Madi Bin Jumading;
Tempat Lahir : Tanah Bumbu;
Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Mawar Rt 05 Desa Tungkanan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Security PT 69;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2019;
Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Oktevianus Iwan, SH Advokat / Pengacara Praktek pada Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ktb, tertanggal 2 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

I. T
elah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ktb, tanggal 9 April 2019, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Rahmadi Zulkipli Als Madi bin Jumading tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam ”;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan gagang terbuat dari besi berwarna kuning keemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

II. A
akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 9 April 2019 dengan Nomor 88/Akta Pid.Sus/2019/PN.Ktb, yang dibuat oleh Panitera

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 9 April 2019 Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ktb dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2019 Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ktb, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

III.

Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 15 April 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 15 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2019 dengan Relas penyerahan memori banding No 88/Pid.Sus/2019/PN Ktb oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

IV.

Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-037/Q.312/Euh.2./02/2019 tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rahmadi Zulkipli Als Madi Bin Jumading pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di Objek Wisata Pantai Gedambaan Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Dian Safar Ringga dan saksi Wahyu Gunawan yang merupakan anggota Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WITA sedang melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.BJM



Objek Wisata Pantai Gedambaan Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru kemudian saksi Dian Safar Ringga dan saksi Wahyu Gunawan mendatangi terdakwa yang sedang berada ditenda lalu saat dilakukan pemeriksaan terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur ke tanah namun hal tersebut terlihat oleh saksi Dian Safar Ringga dan saksi Wahyu Gunawan. Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan gagang terbuat dari besi berwarna kuning emas dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri. Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam tersebut tidak berkaitan atau berhubungan dalam pekerjaan terdakwa dan terdakwa pun tidak memiliki ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut. Akhirnya atas perbuatan tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Rahmadi Zulkipli Als Madi Bin Jumading tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-135/Q.3.12/Euh.2/09/2018, tertanggal 09 April 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Rahmadi Zulkipli Als Madi Bin Jumading, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 12/drt Tahun 1951 dalam surat dakwaan kami;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadi Zulkipli Als Madi Bin Jumading dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. M
emerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;



4. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1

(satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan gagang terbuat dari besi berwarna kuning keemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. M
enetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2019/PN Ktb putusan tanggal 9 April 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2019 diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ktb dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum “sependapat” dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Rahmadi Zulkipli Als Madi Bin Jumading terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk*”, akan tetapi kami “tidak sependapat” dengan Putusan Majelis Hakim mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Dimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru didalam memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2019/PN.Ktb Tanggal 9 April 2019 atas nama Terdakwa Rahmadi Zulkipli Als Madi Bin Jumading selama 5 (lima) bulan penjara adalah terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dikarenakan di Kabupaten Kotabaru banyak terjadi Tindak Pidana dalam tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk terlebih lagi perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah membawa senjata tajam jenis sangkur, yang mana senjata tajam tersebut merupakan senjata jenis penusuk yang mempunyai ujung runcing dan tajam, yang kemudian senjata tajam tersebut sempat terdakwa buang ke tanah untuk menutupi perbuatannya, yang mana pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras dan dikhawatirkan dapat membahayakan bagi orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maupun bagi diri terdakwa sendiri, dan atas putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan daya tangkal yang lain untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan Hukum di Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, juga keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. B

ahwa benar pada tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita di Objek Wisata Pantai Gedambaan Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, saat Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Wahyu Gunawan;

2. B

ahwa kejadiannya adalah saksi Dian Safar Ringga dan saksi Wahyu Gunawan mendatangi Terdakwa yang sedang berada ditenda lalu saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur ke tanah dengan gagang terbuat dari besi berwarna kuning emas dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri, bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam tersebut tidak berkaitan atau berhubungan dalam pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas dan setelah membaca pertimbangan pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN. Ktb tanggal 9 April 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta -peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; M
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ktb tanggal 9 April 2019 yang dimintakan banding tersebut; M
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; M
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; M
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah); M

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh kami Mohamad Kadarisman, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, Rusmawati, SH.MH dan Wurianto, SH masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 58/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 29 April 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Supiatiningsih, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Mohamad Kadarisman, SH

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rusmawati, SH.MH

Wurianto, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Supiatiningsih, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)